ANALISIS UPAYA PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA KOWEL KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAHUL ARIFIN
NPM: 2022000200007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MADURA

2026

ANALISIS UPAYA PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA KOWEL KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAHUL ARIFIN
NPM: 2022000200007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi yang berjudul **"ANALISIS UPAYA PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA KOWEL, KECAMATAN PAMEKASAN, KABUPATEN PAMEKASAN".** Yang disusun oleh **MIFTAHUL ARIFIN** dan telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Pamekasan, 13 Juni 2026
Dosen Pembimbing



JAMILIA SUSANTIN M.H.I
NIDN: 0715029001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"ANALISIS UPAYA PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA KOWEL, KECAMATAN PAMEKASAN, KABUPATEN PAMEKASAN".** Yang disusun oleh **MIFTAHUL ARIFIN** telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi pada tanggal 10 Juni 2026.

DEWAN PENGUJI

1. Mujiburrohman, M.Th.I (Penguji 1) ()
2. Jamiliya Susantin, M.HI (Penguji 2) ()
3. Drs. H. Abd. Ghoffar, M.H.I (Penguji 3) ()

Mengesahkan
Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Madura
Dekan

ATNAWI, S.Ag.,M.Pd.
NIDN: 07160067301

HALAMAN MOTTO

Di antara sunyi dan riuhnya kehidupan, aku belajar melangkah dengan tenang, menata harap dalam setiap doa yang tak pernah usai. Waktu mengajarkanku bahwa tidak semua jalan harus tergesa, karena setiap proses memiliki maknanya sendiri. Dalam lelah aku bertahan, dalam ragu aku menguat, dan dalam keyakinan aku menemukan arah. Sebab pada akhirnya, bukan tentang seberapa cepat aku sampai, melainkan tentang bagaimana aku tetap berjalan dengan hati yang utuh dan penuh harap.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Upaya Pengajuan Isbat Nikah Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan"** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika kampus yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
4. Tokoh masyarakat, penyuluh Agama, dan seluruh informan di Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
5. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pamekasan, 13 Juni 2026
Penulis



MIFTAHUL ARIFIN
NPM: 2022000200007

ABSTRAK

Miftahul Arifin, 2026, *Analisis Upaya Pengajuan Isbat Nikah Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Desan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyah), Universitas Islam Madura, Pembimbing: Jamilia Susantin M.H.I

Kata kunci : Isbat Nikah, Perkawinan Tidak Tercatat, Desa Kowel.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi oleh negara (perkawinan tidak tercatat atau nikah siri), termasuk di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan administrasi, terutama terkait status hukum perkawinan, hak-hak istri dan anak, serta kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan isbat nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang mengajukan isbat nikah, aparat desa, serta pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengajuan isbat nikah dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengajuan isbat nikah dilakukan sebagai bentuk legalisasi perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Faktor-faktor yang mendorong pengajuan isbat nikah antara lain kebutuhan administrasi kependudukan, pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan kartu keluarga, kepentingan pendidikan anak, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian hukum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: MIFTAHUL ARIFIN
NPM	: 2022000200007
Fakultas	: Agama Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini baik secara keseluruhan maupun sebagian adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sebelumnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan yang di tuduhkan kepada saya.

Pamekasan, 13 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



MIFTAHUL ARIFIN
NPM. 2022000200007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala - حَوْل haula
- سُئِلَ suila

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla - يَقُوْلُ yaqūlu
- رَمَى ramā - قِيْلَ qīla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

 Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu	الشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْقَلَمُ	al-qalamu	الْجَلاَلُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un

- أَلنَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīm
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
HALAMAN JUDUL **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI **iii**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 7
F. Definisi Operasional 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 16
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37
B. Lokasi Penelitian 38
C. Jenis dan Sumber Data 41
D. Metode Pengumpulan Data 42
E. Metode Pengolahan Data 43
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **45**

A. Profil umum Desa Kowel.....45
B. Paparan Data Penelitian46
C. Pembahasan.....54
BAB V PENUTUP61
A. Kesimpulan61
B. Saran.....63
DAFTAR PUSTAKA.....65
LAMPIRAN-LAMPIRAN71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP75

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk-nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Mengenai hubungan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dapat diwujudkan melalui sebuah perkawinan. Perkawinan dalam islam bertujuan untuk ibadah dan memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari'ah.[1]

Perkawinan dilakukan untuk suatu tujuan yang positif, tujuan tersebut adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai tentram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, yang diperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta berkembangnya suku-suku bangsa manusia. Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan atau dilaksanakan maka akan berdampak hal-hal yang tidak diinginkan seperti hubungan perzinahan yang amat dosa jika dilakukan dan dibenci oleh Allah swt.

Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, masih terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan siri. Dalam hukum islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan,

[1] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

sehingga Negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya tejadi perceraian.[2]

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sebetulnya sudah dikenal di kalangan para ulama cuma saja nikah siri yang dikenal terhadap era dahulu tidak sama pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal terhadap pas ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang cocok rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, cuma saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan berikut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak tersedia pesta pernikahan atau walimatul-'usry.[3]

Oleh sebab itu, perkawinan siri banyak menyebabkan efek buruk bagi kelangsungan tempat tinggal akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akte nikah. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkenaan dengan tempat tinggalnya. Anak-anaknya cuma akan dianggap oleh Negara sebagai anak diluar nikah yang cuma mepunyai pertalian keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan bapak biologisnya tidak dapat lakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.[4]

Perkawinan juga merupakan pilar utama dalam struktur sosial dan hukum masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat islam yang merupakan mayoritas penduduk. Menurut data sensus penduduk 2020 dari badan pusat statistic (BPS), sekitar 87% penduduk Indonesia menganut agama islam, sehingga hukum perkawinan yang berbasis syariat islam menjadi sangat relevan. Namun, fenomena perkawinan tidak tercatat, baik yg dilakukan secara adat, siri, atau tanpa dokumentasi resmi masih menjadi masalah sosial yang signifikan. Perkawinan ini sering terjadi di

[2] Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Yogyakarta Juni 2015), h. 26.

[3] Sari, Nurul. "*Konsep Pernikahan Barokah dalam Perspektif Islam*." Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol. 9, no. 2**,** 2021**,** hlm. 51.

[4] Amir Syarifundin*. Hukum Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 32.

daerah pedesaan, pesisir, atau wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan pemerintah, seperti di kabupaten pamekasan, jawa timur.[5] Di daerah ini, tradisi perkawinan adat madura masih kuat, di mana proses nikah sering kali dilakukan tanpa melibatkan catatan resmi, sehingga pasangan dan anak-anak mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum penuh.Dijelaskan dalam Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI, surah Ar Rum ayat 21 tersebut berisi tentang tujuan pernikahan. Dikatakan, membentuk rumah tangga itu dilakukan agar bahagia, dan jiwa dan pikiran menjadi tenteram. Selain itu, pernikahan juga dilakukan agar tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantab, kegairahan hidup muncul, sehingga akan membawa ketenteraman bagi suami dan istri secara menyeluruh.[6]

Pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak akan mendapatkan akta nikah. Apabila kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 7 ayat (2) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan yang akad yang dilakukan suami istri yang sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara.

Setiap perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. [7] Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya

[5] Badan pusat statistic (BPS), "*hasil sensus penduduk 2020*" (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 45-50.

[6] Lihat budaya madura dalam penelitian oleh hasan basri, "*Tradisi pernikahan adat madura*" (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2018), hlm. 78-85.

[7] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

pencatatan perkawinan, hak-hak keperdataan para pihak dapat terlindungi secara maksimal.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi atau yang dikenal dengan istilah perkawinan tidak tercatat (nikah siri). Perkawinan semacam ini umumnya dianggap sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian secara administratif di hadapan negara. Menurut Amir Syarifuddin, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam menjamin tertib hukum keluarga dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.[8]

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status hukum istri dan anak, hak waris, hak atas harta bersama, serta berbagai urusan administrasi kependudukan lainnya. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan apabila tidak didukung oleh legalitas perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, negara memberikan solusi hukum melalui mekanisme isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama.[9]

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang diberikan kepada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam tetapi belum mencatatkannya secara resmi kepada negara. Dasar hukum isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.[10] Melalui penetapan isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat memperoleh pengakuan hukum sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan diterbitkan buku nikah.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 26.

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 115.

[10] Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (2).

Fenomena pengajuan isbat nikah masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Tingginya permohonan isbat nikah menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman hukum, kondisi ekonomi, serta kuatnya pengaruh budaya dan tradisi menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat.[11]

Desa Kowel yang berada di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah yang masih ditemukan praktik perkawinan tidak tercatat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang telah sah menurut agama sudah cukup tanpa harus dicatatkan pada instansi yang berwenang. Akibatnya, ketika membutuhkan dokumen resmi untuk kepentingan administrasi, pendidikan anak, pembuatan akta kelahiran, maupun pengurusan hak waris, masyarakat baru menyadari pentingnya legalitas perkawinan dan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengajuan isbat nikah menjadi langkah penting yang ditempuh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya. Namun demikian, proses pengajuan isbat nikah tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi, pembuktian perkawinan, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana upaya pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka penulis merancang suatu fokus penelitian sebagai berikut:

[11] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.

1. Bagaimana deskripsi pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana upaya dan hambatan dalam pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki tujuan, dan tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya serta hambatan dalam pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata Islam yang berkaitan dengan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, referensi, dan sumber informasi bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa mengenai isbat nikah, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, khususnya masyarakat Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur pengajuan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama dalam meningkatkan sosialisasi, pelayanan, serta pendampingan kepada masyarakat terkait pencatatan perkawinan dan pengajuan isbat nikah. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi yang bermanfaat dalam mengembangkan penelitian mengenai isbat nikah, perkawinan tidak tercatat, dan perlindungan hukum dalam hukum keluarga Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan proposal skripsi, peneliti paparkan untuk memperjelas pembahasan pada proposal skripsi ini dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan, pada Bab satu ini diawali dengan Pendahuluan yang meliputi latar belakang, Rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan definisi operasional.
2. Bab II Tinjauan pustaka, pada Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori/ Kerangka teori.
3. Bab III Metode penelitian, pada Bab ini berisi tentang metode penelitian dimana dalam metode penelitian ada beberapa point diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.
4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada Bab ini akan menganalisis data data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
5. Bab V penutup, pada Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok keseluruhan isi, kemudian berisi saran bagi pembaca dan berisi ucapan penutup dari penulis

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas gambaran tentang permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan penjelasan tentang

pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel dalam penelitian ini. Penjelasan-penjelasan tersebut antara lain, yaitu:

1. Analisis adalah kegiatan menguraikan, menelaah, dan mengkaji suatu permasalahan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji proses pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat serta upaya dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pengajuan tersebut.[12]
2. Isbat nikah adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan sahnya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan oleh negara. Isbat nikah bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan sehingga dapat diterbitkan buku nikah sebagai bukti autentik perkawinan. Dalam penelitian ini, isbat nikah difokuskan pada proses pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kowel terhadap perkawinan yang tidak tercatat.[13]
3. Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki bukti hukum berupa akta nikah atau buku nikah yang dapat digunakan untuk kepentingan administrasi dan perlindungan hukum.[14]
4. Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan merupakan lokasi penelitian yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini, Desa Kowel dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat, serta upaya dan hambatan yang

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 244.

[13] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 102.

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 27.

dihadapi masyarakat dalam memperoleh legalitas perkawinan melalui penetapan Pengadilan Agama.[15]

[15] Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Profil Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, data monografi desa.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu landasan penting dalam penyusunan penelitian ini untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dikaji memiliki kesamaan dalam mengangkat tema mengenai isbat nikah sebagai upaya memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Namun demikian, setiap penelitian memiliki fokus, objek, lokasi, dan sudut pandang yang berbeda sehingga memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menghadirkan kebaruan.

Penelitian pertama dilakukan oleh **Siti Khatija Hafsari, Sahruddin, dan Musakir Salat (2023)** dengan judul *Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu)*. Penelitian tersebut mengkaji prosedur pengesahan perkawinan melalui isbat nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isbat nikah sebagai upaya memperoleh legalitas terhadap perkawinan yang tidak tercatat dan menggunakan pendekatan hukum empiris. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek pertimbangan hakim dalam proses penetapan isbat nikah, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada deskripsi pengajuan, upaya, dan hambatan masyarakat dalam mengajukan isbat nikah di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.[16]

Penelitian kedua dilakukan oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid (2022)** dengan judul *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha*. Penelitian ini membahas pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat sebagai sarana memperoleh kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

[16] Siti Khatija Hafsari, Sahruddin, dan Musakir Salat, *"Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu),"* **Private Law**, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 519–527. DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2615.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada pelaksanaan dan hasil penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini mengkaji upaya masyarakat dalam mengajukan isbat nikah beserta hambatan yang dihadapi sebelum memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama.[17]

Penelitian ketiga dilakukan oleh **Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet (2025)** dengan judul *Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak*. Penelitian tersebut mengkaji implikasi hukum setelah adanya penetapan isbat nikah terhadap status hukum suami, istri, dan anak. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat serta pentingnya legalitas perkawinan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berorientasi pada akibat hukum setelah isbat nikah dikabulkan, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pengajuan isbat nikah serta upaya yang dilakukan masyarakat Desa Kowel untuk memperoleh legalitas perkawinannya.[18]

Penelitian keempat dilakukan oleh **Parjono, Suwito, Liana Sari, dan Farida Tuharea (2024)** dengan judul *Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena*. Penelitian ini membahas isbat nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isbat nikah sebagai sarana perlindungan hukum. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih

[17] Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, *"Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha,"* **Journal of Lex Generalis**, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 113–122.

[18] Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, *"Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak,"* **Arus Jurnal Sosial dan Humaniora**, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 2525–2533. DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1524.

menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum setelah adanya penetapan isbat nikah, sedangkan penelitian ini mengkaji upaya dan hambatan masyarakat dalam mengajukan permohonan isbat nikah sebelum memperoleh perlindungan hukum tersebut.[19]

Penelitian kelima dilakukan oleh **Kasaful Khafi, Annisa, dan Ramadhan Syahmedi Siregar (2024)** dengan judul *Isbat Nikah: Aspek Hukum dan Administratif*. Penelitian tersebut membahas aspek hukum dan administrasi isbat nikah secara umum dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isbat nikah dan pentingnya pencatatan perkawinan dalam memberikan kepastian hukum. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada kondisi masyarakat Desa Kowel dalam mengajukan isbat nikah, termasuk proses, upaya, dan hambatan yang dihadapi.[20]

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif, pertimbangan hakim, pelaksanaan, maupun akibat hukum dari isbat nikah. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji **deskripsi pengajuan isbat nikah serta upaya dan hambatan masyarakat dalam mengajukan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan**, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengajuan isbat nikah di tingkat masyarakat.

[19] Parjono, Suwito, Liana Sari, dan Farida Tuharea, *"Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena,"* **Journal of Law Review**, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 71–82. DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168.

[20] Kasaful Khafi, Annisa, dan Ramadhan Syahmedi Siregar, *"Isbat Nikah: Aspek Hukum dan Administratif,"* (2024).

TABEL 1

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	**Siti Khatija Hafsari, Sahruddin, dan Musakir Salat (2023)**, *Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu*.[21]	Sama-sama membahas isbat nikah sebagai upaya memperoleh legalitas terhadap perkawinan yang tidak tercatat serta menggunakan pendekatan hukum empiris.	Penelitian terdahulu berfokus pada prosedur dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah, sedangkan penelitian ini berfokus pada deskripsi pengajuan, upaya, dan hambatan masyarakat dalam mengajukan isbat nikah di Desa Kowel.
2.	**Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid (2022)**, *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di*	Sama-sama mengkaji pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat dan bertujuan mengetahui proses memperoleh	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pelaksanaan dan hasil penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini mengkaji upaya

[21] Siti Khatija Hafsari, Sahruddin, dan Musakir Salat, "*Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu)*," *Private Law*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 519–527. DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2615.

	Pengadilan Agama Raha.[22]	kepastian hukum.	dan hambatan yang dihadapi masyarakat sebelum memperoleh penetapan isbat nikah.
3.	**Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet (2025)**, *Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak.*[23]	Sama-sama membahas isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat dan pentingnya legalitas perkawinan bagi keluarga.	Penelitian terdahulu berfokus pada akibat hukum setelah isbat nikah ditetapkan, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pengajuan isbat nikah oleh masyarakat Desa Kowel.
4.	**Parjono, Suwito, Liana Sari, dan Farida Tuharea (2024)**, *Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat*	Sama-sama membahas isbat nikah sebagai sarana perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah tanpa	Penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum setelah adanya isbat nikah, sedangkan penelitian ini mengkaji upaya

[22] Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, "*Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha*," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 113–122.

[23] Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, "*Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan* Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 2525–2533, DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1524.

	Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena.[24]	pencatatan resmi.	dan hambatan masyarakat dalam mengajukan isbat nikah.
5.	**Kasaful Khafi, Annisa, dan Ramadhan Syahmedi Siregar (2024)**, *Isbat Nikah: Aspek Hukum dan Administratif.*	Sama-sama membahas isbat nikah dan pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.	Penelitian terdahulu bersifat normatif dan membahas aspek hukum secara umum, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada kondisi masyarakat Desa Kowel dalam mengajukan isbat nikah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat–syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

[24] Parjono, Suwito, Liana Sari, dan Farida Tuharea, "*Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena*," *Journal of Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 71–82, DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.
b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa.[25]

Perkawinan dalam agama islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.[26] Berdasarkan ayat suci al-qur'an QS.An-Nisa (4):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Adapun dari hadist sahih bukhari (HR.Bukhari, No. 4767)

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : "Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan golonganku."

[25] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 11.

[26] oemiyati, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan, Liberty, 1986 Yogyakarta, hal.15.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat–syarat tertentu.[27] Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[28]

Perkawinan dalam hukum Islam bertujuan utama untuk melestarikan keturunan manusia sebagai bagian dari fitrah penciptaan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat 49:13. Tujuan ini menekankan reproduksi sebagai sarana memperbanyak umat Muslim dan menjaga eksistensi generasi mendatang. Hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari mendorong perkawinan untuk tujuan ini, dengan fokus pada pendidikan anak dalam nilai-nilai Islam. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa tanpa niat reproduksi, perkawinan dianggap kurang sempurna secara syar'i. Hal ini juga mencakup tanggung jawab sosial untuk membentuk keluarga yang berkontribusi pada masyarakat yang kuat.[29]

Di dalam perkawinan mencakup penciptaan saling tolong-menolong antara suami dan istri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum 30:21 yang menjanjikan sakinah (ketenangan). Hadis dalam Jami' at-Tirmidzi menekankan istri sebagai teman hidup yang memberikan dukungan emosional dan spiritual. Imam Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin membahas bahwa tujuan ini melibatkan pembagian peran yang saling melengkapi untuk menghindari kesepian. Perkawinan mendorong ketenangan jiwa sebagai fondasi kebahagiaan duniawi dan akhirat. Dengan demikian, aspek ini menjadikan perkawinan sebagai institusi yang stabil dan harmonis[30].

Perkawinan merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan mencegah perbuatan maksiat

[27] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7.
[28] Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1
[29] Muhammad Khalid Masud, "*The Purpose of Marriage in Islam: A Comparative Analysis*," Arab Law Quarterly (2005), vol. 19, no. 4, hlm. 321-340.
[30] Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (abad ke-13), hlm. 4-5.

seperti zina, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim yang menyatakan perkawinan sebagai separuh agama. Ibn Hazm dalam Al-Muhalla menjelaskan bahwa tujuan ini melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan meningkatkan ketakwaan. Pasangan dapat beribadah bersama, seperti membaca Al-Quran dan saling mendoakan, untuk mencapai kebaikan akhirat. Tafsir Ibn Kathir mengaitkan tujuan ini dengan ayat-ayat tentang keutamaan keluarga yang taat. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekadar kontrak, melainkan sarana spiritual.

2. Pengaturan Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI

Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan dasar hukum perkawinan di indonesia yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan agama. UU ini mengatur syarat-syarat perkawinan, seperti usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, serta persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, UU ini menekankan prinsip monogami sebagai dasar perkawinan, meskipun membolehkan poligami dengan syarat-syarat ketat. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga. Namun, UU ini tidak secara spesifik mengatur aspek agama islam sehingga memerlukan interpretasi tambahan untuk umat islam.

Kompilasi hukum islam (KHI) yang diatur dalam instruksi presiden no. 1 tahun 1991 merupakan penjabaran hukum islam dalam konteks perkawinan bagi umat islam di indonesia. KHI memperbolehkan poligami dengan syarat istri pertama setuju dan hakim memberikan izin, berbeda dari UU 1974 yang lebih ketat. Selain itu, KHI mengatur rujuk (perceraian dan rujuk) serta talak yang harus melalui pengadilan agama. Pengaturan ini lebih detail dalam aspek fiqh islam, seperti mahar dan wali

nikah. Namun, KHI harus selaras dengan UU 1974 untuk menghindari konflik hukum.[31]

Defini perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah [32] . Kata miitsaaqan ghaliidhan ini ditarik dari firman Allah SWT: "Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaaqan ghaliizhan)".

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)".

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesugguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-nya bagi kaum yang berfikir".

3. Pentingnya Pencatatan Perkawinan Dan Sanksi Tidak Tercatat

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang

[31] Pengaturan Perkawinan Islam dalam Konteks Hukum Nasional" oleh Siti Aminah, dalam Majalah Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 3, 2016, hal. 78-92, yang membahas implikasi sosial dari poligami di bawah KHI.

[32] *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung*: Citra Umbara, 2007. hlm. 2

keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-istri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris[33].

Selain itu, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, karena menjadi dasar utama bagi negara untuk mengakui dan melindungi hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinannya, sehingga segala hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat terlindungi secara yuridis. Pencatatan tersebut juga memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, seperti hak memperoleh nafkah, hak waris, hak perwalian, hak atas identitas anak, hingga perlindungan apabila terjadi perceraian atau sengketa keluarga di kemudian hari. Oleh sebab itu, keberadaan akta nikah atau buku nikah tidak hanya dipandang sebagai administrasi formal semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak ditemukan di tengah masyarakat dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, adat istiadat, hingga keinginan untuk menghindari prosedur administratif tertentu. Padahal, perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan dampak hukum yang merugikan, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Dalam praktiknya, istri yang menikah secara tidak tercatat akan mengalami kesulitan untuk menuntut hak-haknya secara hukum, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, maupun perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan atau perceraian. Demikian pula anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering menghadapi persoalan administratif, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, penetapan nasab, maupun hak-hak keperdataan

[33] Abdul Manan, 2006 , *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakar ta:Kencana. h. 20

lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian penting dari upaya negara dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[34]

Menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat(1)). Ketentuan pasal ini bermakna bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan agamanya masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal ini mempunyai makna, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui secara hukum positif yang berlaku di indonesia, apabila perkawinan tersebut tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait itu, istilah "harus dicatat" dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat islam indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama

[34] Jaih Mubarok, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi. h. 87

yang langsung sebagai perintah allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat islam indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat islam.[35]

Mengenai nikah tidak tercatat, UU di indonesia sudah mengatur sanksi administrasi bagi pelakunya agar masyarakat menjadi lebih taat aturan perundang-undangan. Adanya sanksi tidak menjadikan perkawinannya batal, namun upaya preventif (pencegahan) diperlukan demi melindungi hak-hak dalam suatu perkawinan serta agar terwujudkan tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri.[36]

4. UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Dapat dilihat dari tahun pemberlakuan UU tersebut, berarti sejak awal kemerdekaan indonesia, peraturan perundang-undangan sudah mengatur terkait sanksi nikah tidak tercatat. Pada pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa, "barang siapa yang menikah dengan seorang perempuan tanpa pengawasan PPN akan dikenai denda Rp. 50,- (lima puluh rupiah)."[37] Pada ketentuan tersebut sudah jelas bagi yang melakukan perkawinan tanpa diawasi PPN, yang tentu saja sebelum perkawinan berlangsung, pihaknya tidak melaporkan kehendak nikah pada pegawai pencatat maka dikenai denda Rp. 50,- yang mana pada saat itu besaran denda senilai tersebut terbilang besar.

5. Definisi Dan Syarat Sah Nikah Siri Menurut Fiqih Dan KHI

Pada dasarnya pernikahan merupakan legitimasi yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang benar berdasarkan aturan negara indonesia. Dan model pernikahan yang tidak sesuai serta tidak dipenuhinya legal procedure yaitu nikah siri. Duraiwisy mengatakan kalau siri itu berasal dari kata "sir" atau "sirrun"

[35] amaluddin dan nanda Amalia, 2016*, Buku Ajar: Hukum Perkawinan. Lhokseumawe*: Unimal Pressh. 37

[36] Marwin. "*Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*." Asas: *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. 6, No. 2 (Juni 2014), 102. DOI

[37] Indonesia. *UU No. 22 Tahun 1946*. Pasal 3 ayat (1).

yang berasal dari bahasa arab yang berarti sunyi atau rahasia. Nikah siri menurut makna diksi berarti pernikahan yang proses pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi atau rahasia, selanjutnya pada perkembangannya istilah nikah siri tersebut memiliki ikatan dengan hukum negara. Nikah siri berarti sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan[38]

Ada banyak faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan pernikahan namun tidak mencatatkan pernikahan tersebut di lembaga pencatat nikah. Salah satu dari faktor tersebut adalah karena faktor dana atau biaya, yang berarti calon pengantin tidak mampu untuk bayar biaya pencatatan nikah baik di KUA maupun di catatan sipil, ada juga faktor takut diketahui kalau pernikahan tersebut tidak sesuai dengan aturan karena negara tidak memperbolehkan seorang PNS menikah lebih dari satu dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain. Yang ketiga, nikah itu disembunyikan karena berbagai pertimbangan tertentu contohnya sebab ketakutan akan mendapat sorotan negatif dari warga yang masih memandang nikah siri adalah sesuatu yang tabu[39]

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab masih maraknya praktik nikah siri di Indonesia. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dianggap cukup sah apabila telah memenuhi ketentuan agama, tanpa harus dicatatkan kepada negara. Pemahaman seperti ini menyebabkan pencatatan perkawinan dipandang hanya sebagai urusan administratif semata, padahal pencatatan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Di beberapa daerah, praktik nikah siri bahkan telah menjadi fenomena sosial yang dianggap biasa dan diterima oleh lingkungan masyarakat tertentu, sehingga keberadaannya terus berlangsung dari generasi ke generasi.

[38] Siti Aminah. "*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)*". Cendekia. Vol. 12 Nomor 1 Januari 2014, h. 24.

[39] Oky Deviany Burhamzah. "*Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*". University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ). Vol. 1 No. 1 2016.

Di samping itu, faktor budaya dan adat istiadat juga turut mempengaruhi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan. Pada sebagian masyarakat, perkawinan lebih menekankan pada terpenuhinya syarat-syarat agama dan restu keluarga dibandingkan legalitas administratif negara. Tidak sedikit pula masyarakat yang memilih melakukan nikah siri karena ingin mempercepat proses perkawinan tanpa melalui prosedur administrasi yang dianggap rumit. Bahkan dalam beberapa kasus, nikah siri dilakukan untuk menutupi perkawinan kedua atau poligami yang tidak memperoleh izin resmi dari istri pertama maupun pengadilan agama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara praktik sosial masyarakat dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Nikah siri pada dasarnya merupakan istilah yang dikenal luas di masyarakat untuk menyebut perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak dicatatkan secara resmi kepada negara. Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul, serta mahar. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa nikah siri tetap sah secara agama selama seluruh syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi, dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak.

Lebih lanjut, praktik nikah siri seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang rentan secara hukum maupun sosial. Ketika terjadi perselisihan rumah tangga, perceraian, atau penelantaran, pihak istri akan kesulitan untuk menuntut hak-haknya karena tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah. Demikian pula anak yang lahir dari perkawinan siri dapat mengalami hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran, penetapan asal-usul anak, hingga hak waris. Oleh sebab itu, negara melalui peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan demi terciptanya

ketertiban administrasi serta perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan publik, namun tetap sah secara agama jika memenuhi syarat-syarat fiqih. Menurut fiqih Islam, syarat sah nikah meliputi adanya ijab (pernyataan dari wali) dan qabul (penerimaan dari mempelai pria atau wakilnya), yang harus dilakukan di hadapan dua saksi muslim yang adil. Selain itu, diperlukan wali yang sah bagi mempelai wanita, serta mahar yang disepakati sebagai imbalan. Kedua mempelai harus muslim, baligh (dewasa), berakal sehat, dan tidak dalam ikatan nikah lain. Fiqih menekankan bahwa nikah ini sah secara syar'i asalkan tidak melanggar larangan seperti nikah muhrim atau tanpa izin wali.[40]

Sedangkan menurut kompilasi hukum islam (KHI) di indonesia, yang diatur dalam instruksi presiden no. 1 tahun 1991, menetapkan syarat sah nikah yang lebih ketat untuk keabsahan hukum negara. Nikah sirih tidak diakui sah secara hukum karena tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), meskipun sah secara fiqih. KHI mensyaratkan adanya izin dari wali, dua saksi, dan pendaftaran resmi untuk mendapatkan akta nikah. Selain itu, kedua mempelai harus memenuhi syarat usia minimal (19 tahun untuk pria, 16 tahun untuk wanita), serta tidak ada halangan seperti ikatan nikah sebelumnya. KHI bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak, sehingga nikah siri sering dianggap tidak sah secara hukum positif.[41]

Maka perbedaan utama antara fiqih dan KHI terletak pada aspek pendaftaran dan perlindungan hukum, di mana fiqih fokus pada aspek syar'i saja, sedangkan KHI menuntut

[40] Rahman, A. (2022). "*Dinamika Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*" Jurnal Syariah, 26(1), 45-62.

[41] Sari, D. P. (2021). "*Implikasi Hukum Nikah Siri terhadap Hak Perempuan dan Anak*". Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 112-128.

pencatatan resmi untuk keabsahan hukum. Nikah siri yang sah menurut fiqih tetapi tidak dicatatkan dapat menimbulkan masalah hukum seperti status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Implikasinya, pasangan harus mempertimbangkan risiko sosial dan hukum, seperti kesulitan mendapatkan hak waris atau pengakuan anak. Oleh karena itu, banyak ulama mendorong pencatatan nikah untuk menghindari konflik. Namun, dalam praktik, nikah sirih masih terjadi karena alasan budaya atau ekonomi.

6. Kedudukan Hukum Nikah Siri Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia

Nikah siri yang dikenal sebagai pernikahan rahasia atau pernikahan tanpa pendaftaran resmi, merupakan praktik pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan pihak berwenang. Dalam konteks hukum positif Indonesia, nikah siri tidak diakui sebagai pernikahan yang sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mewajibkan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Tanpa pendaftaran tersebut, pernikahan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak memberikan hak-hak seperti warisan, hak asuh anak, atau perlindungan hukum lainnya. Praktik ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang ingin menghindari prosedur resmi, namun dapat menimbulkan masalah hukum seperti status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, kedudukan hukum nikah siri adalah tidak sah dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[42]

Selain bertentangan dengan ketentuan administrasi negara, praktik nikah siri juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang sangat penting untuk menjamin pengakuan negara terhadap suatu hubungan perkawinan. Oleh sebab itu,

[42] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

meskipun secara agama nikah siri dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun secara hukum positif perkawinan tersebut belum memperoleh legalitas penuh dari negara. Akibatnya, hubungan hukum antara suami, istri, dan anak menjadi lemah karena tidak adanya bukti autentik berupa akta nikah atau buku nikah yang dapat dijadikan dasar perlindungan hukum di hadapan pengadilan maupun lembaga negara lainnya.

Di samping itu, nikah siri seringkali menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat. Perempuan umumnya menjadi pihak yang paling rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan hukum yang kuat apabila terjadi perselisihan, penelantaran, maupun perceraian. Dalam banyak kasus, istri dari perkawinan siri mengalami kesulitan untuk menuntut hak nafkah, memperoleh bagian harta bersama, maupun mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berpotensi menghadapi hambatan administratif, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, penetapan nasab, dan hak waris. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, kewajiban pencatatan perkawinan sebenarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan ketertiban administrasi dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berupaya memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat secara resmi agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dengan baik. Dengan adanya pencatatan tersebut, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, sekaligus mencegah berbagai praktik penyimpangan seperti poligami ilegal, penelantaran keluarga, maupun pemalsuan status perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas administratif semata, melainkan

sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga.

Implikasi hukum dari nikah siri sangat signifikan, terutama dalam hal hak-hak perdata dan pidana. Pasangan yang melakukan nikah siri tidak dapat mengklaim status perkawinan resmi, sehingga jika terjadi perceraian atau sengketa, mereka harus melalui proses pengakuan di pengadilan. Anak-anak dari pernikahan ini sering kali dianggap sebagai anak luar kawin, yang dapat mempengaruhi hak waris dan status kewarganegaraan [43] . Dari segi sosial, nikah siri dapat menimbulkan masalah seperti poligami ilegal atau eksploitasi, terutama jika salah satu pihak tidak mengetahui status pernikahan yang sebenarnya. Hukum positif Indonesia melalui Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa nikah siri tidak sah, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/AG/2018 yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa pendaftaran tidak memiliki akibat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara secara konsisten menolak pengakuan terhadap praktik tersebut untuk menjaga ketertiban hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

7. Dampak Dan Konsekuensi Hukum Dari Nikah Siri (terhadap istri, anak, dan harta)

Nikah siri mengakibatkan ketidakjelasan status hukum bagi istri, sehingga mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks hukum di Indonesia, istri dalam nikah siri tidak memiliki dokumen resmi yang mengukuhkan status perkawinan, sehingga sulit mengklaim hak-hak seperti nafkah, tunjangan, dan perlindungan hukum lainnya. Kondisi ini menyebabkan kerentanan bagi istri dalam menghadapi masalah rumah tangga, terutama saat terjadi perselisihan atau perceraian [44] . Secara sosial, istri nikah siri juga sering menghadapi stigma yang

[43] *Status anak luar kawin diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak.

[44] Nurhadi, A., & Kasim, M. (2021). "*Status Hukum Perkawinan Sirih dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*," Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 213-229.

berdampak negatif terhadap harga diri dan status dalam komunitas.

Dampak serupa juga dirasakan oleh anak yang lahir dari pernikahan siri, karena status hukum mereka menjadi tidak jelas terutama terkait hak waris dan pengakuan status sebagai anak sah menurut hukum negara. Anak-anak tersebut berisiko tidak mendapatkan hak perlindungan hukum yang optimal dari negara, seperti akses pada pendidikan, kesehatan, dan warisan. Selain itu, ketidakjelasan status pernikahan juga berdampak pada pembagian harta selama perkawinan, di mana harta bersama yang diperoleh selama menjalani nikah sirih sulit dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi perceraian atau kematian. Hal ini menimbulkan konflik dan kerugian ekonomi bagi pihak istri dan anak-anak.[45]

8. Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-jenis Isbat Nikah (pasal 7 KHI)

Isbat nikah adalah pengesahan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama namun belum tercatat secara resmi oleh negara. Tujuannya adalah memberikan keabsahan hukum bagi perkawinan yang sebelumya tidak memiliki dokumen atau pencatatan legal. Dasar hukum pelaksanaan isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur permohonan isbat nikah. Jenis isbat nikah meliputi pengesahan perkawinan siri, pengesahan perkawinan yang tidak tercatat, dan pengesahan pernikahan dalam kondisi khusus seperti perkawinan campuran atau perkawinan tanpa wali.[46]

Selain sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu perkawinan, isbat nikah juga memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan

[45] Rahman, F. (2023). "*Analisis Perlindungan Hukum bagi Istri Nikah Siri di Indonesia*," Jurnal Hukum dan Masyarakat, 20(1), 134-154.

[46] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, maka pasangan yang sebelumnya tidak memiliki bukti perkawinan dapat memperoleh akta nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA). Akta nikah tersebut kemudian menjadi dasar hukum untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, hingga berbagai kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, isbat nikah tidak hanya menyangkut legalitas perkawinan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak keperdataan dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam praktiknya, permohonan isbat nikah biasanya diajukan oleh pasangan yang menikah secara siri atau perkawinannya tidak tercatat karena berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, kelalaian administrasi, maupun adanya hambatan sosial tertentu. Pengadilan Agama kemudian memeriksa apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Jika terbukti sah secara agama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Dengan demikian, isbat nikah menjadi salah satu instrumen hukum yang memberikan jalan keluar bagi masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi.

Di sisi lain, keberadaan isbat nikah juga menunjukkan adanya upaya negara dalam menyesuaikan antara norma hukum positif dengan realitas sosial masyarakat. Fenomena perkawinan siri yang masih banyak terjadi di Indonesia menyebabkan banyak pasangan dan anak kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan pelayanan administrasi negara. Oleh sebab itu, mekanisme isbat nikah hadir sebagai bentuk solusi hukum yang bersifat preventif sekaligus represif dalam menyelesaikan persoalan akibat perkawinan tidak tercatat. Melalui isbat nikah, negara tidak hanya memberikan legalitas terhadap hubungan perkawinan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar memperoleh

kepastian hukum serta kedudukan yang jelas di mata hukum dan masyarakat.[47]

Melalui mekanisme isbat nikah, pasangan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan bahwa perkawinan mereka sah secara hukum negara, sehingga dapat membuat akta nikah dan dokumen kependudukan. Isbat nikah menjadi solusi resmi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat pernikahan siri yang tidak tercatat, dan menjamin hak-hak pasangan dan anak-anak mereka secara hukum.[48]

9. Prosedur san Syarat Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Pengajuan isbat nikah dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat. Pemohon harus melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya perkawinan yang sah menurut agama, seperti saksi-saksi nikah, surat pernikahan dari penghulu, serta dokumen identitas diri dan surat keterangan domisili. Pengadilan kemudian memeriksa bukti-bukti tersebut untuk memastikan keberadaan dan keabsahan perkawinan yang dimohonkan untuk isbat.

Setelah pemeriksaan selesai dan jika bukti dianggap cukup, pengadilan akan mengeluarkan putusan isbat nikah yang menjadi landasan hukum untuk pencatatan perkawinan di KUA dan pembuatan dokumen kependudukan. Prosedur ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang menikah siri agar mendapat pengakuan formal negara serta hak-hak keluarga yang timbul akibat pernikahan tersebut.

10. Kekuatan Hukum Putusan Isbat Nikah

Putusan isbat nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga status perkawinan yang telah disahkan di mata hukum negara dianggap sah dan resmi. Dengan adanya putusan ini, pasangan

[47] Abdurrahman, kompilasi hukum islam di Indonesia, (Jakarta: akademi pressindo, 2018), hlm 68.

[48] Sari, L., & Hanafiah, R. (2022). "*Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum dalam Perkawinan Non-Resmi,*" Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 15(1), 70-87.

dapat melakukan pencatatan pernikahan di instansi terkait, memperoleh kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan mengakses hak-hak yang dilindungi hukum seperti hak waris dan nafkah. Hal ini menutup celah hukum yang sebelumnya muncul akibat pernikahan siri yang tidak tercatat.

Lebih jauh, putusan isbat nikah memperkuat perlindungan terhadap istri dan anak, serta menjamin keabsahan status keluarga dalam pendaftaran administrasi kependudukan. Dengan demikian, isbat nikah bukan hanya sekedar pengesahan formal, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan agar hak dan kewajiban keluarga yang sah secara agama mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum negara.[49]

11. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan secara jelas, tegas, dan konsisten. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti adanya perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum yang berlaku. Dalam konteks perkawinan, kepastian hukum diwujudkan melalui pencatatan perkawinan yang menghasilkan bukti autentik berupa buku nikah atau akta nikah. Dengan adanya bukti tersebut, status suami, istri, dan anak memperoleh pengakuan serta perlindungan dari negara.

Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya alat bukti resmi yang dapat digunakan dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi instrumen hukum yang diberikan negara untuk memberikan legalitas terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut agama. Melalui penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, pasangan memperoleh kepastian hukum

[49] Wulandari, N., & Putra, P. (2019). "*Perlindungan Anak dari Nikah Sirih dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*," Jurnal Al Ahwal, 10(2), 102-118.

mengenai status perkawinannya sehingga dapat dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).[50]

12. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak setiap warga negara agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya. Perlindungan hukum dalam bidang perkawinan sangat penting karena menyangkut hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari suatu perkawinan.

Perkawinan yang tidak tercatat sering menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Istri yang tidak memiliki buku nikah akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, maupun hak waris. Demikian pula anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran dan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya. Oleh karena itu, isbat nikah berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang memungkinkan pasangan memperoleh legalitas perkawinan sehingga hak-hak keperdataan seluruh anggota keluarga dapat terlindungi secara hukum.[51]

13. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis mengapa masih terdapat masyarakat yang

[50] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 158.
[51] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

melakukan perkawinan tidak tercatat meskipun telah ada kewajiban pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengajukan isbat nikah, termasuk hambatan yang mereka hadapi selama proses pengajuan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan aturan mengenai pencatatan perkawinan dan isbat nikah dapat diketahui melalui kondisi nyata yang terjadi di Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.[52]

[52]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, pendapat, pengalaman, serta informasi dari para informan yang berkaitan dengan proses pengajuan isbat nikah, faktor pendorong, upaya yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh legalitas perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dan hukum yang terjadi secara lebih mendalam berdasarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.[53]

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikaji melalui praktik pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kowel, termasuk upaya-upaya yang ditempuh untuk memperoleh pengesahan perkawinan serta berbagai hambatan yang muncul dalam proses pengajuannya.[54]

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi masyarakat yang mengajukan isbat nikah, prosedur yang ditempuh, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pengajuan isbat nikah pada

[53] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.
[54] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51.

perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.[55]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Karena lokasi tersebut layak untuk di teliti. Untuk langkah awal, maka peneliti akan menganalisa terlebih dahulu tentang lokasi tersebut guna memperjelas letak geografisnya, maka di uraikan satu persatu.

1. Kondisi Geografi

 Kelurahan Kowel merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kelurahan Kowel terletak di bagian tengah Kabupaten Pamekasan dan memiliki luas wilayah sekitar 2,93 km², sehingga menjadi salah satu kelurahan terluas di Kecamatan Pamekasan. Kelurahan Kowel berada pada koordinat 7,1337376° Lintang Selatan (LS) dan 113,490875° Bujur Timur (BT) dengan ketinggian sekitar 33 meter di atas permukaan laut (mdpl).[56] Kondisi topografinya berupa dataran rendah yang relatif landai dan mendukung perkembangan permukiman serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.[57]

 Secara administratif, Kelurahan Kowel memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Toronan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kolpajung, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gladak Anyar, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sentol dan Desa Blumbungan. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Kelurahan Kowel memiliki akses yang cukup baik terhadap pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan berbagai fasilitas umum lainnya di Kecamatan Pamekasan.[58]

[55] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

[56] Kecamatan Pamekasan, *Profil Kecamatan Pamekasan*, diakses melalui website resmi Kecamatan Pamekasan, https://kecamatan.pamekasankab.go.id, diakses pada 17 Juni 2026.

[57] Kodepos.co.id, *Profil Kelurahan Kowel Kabupaten Pamekasan*, https://kodepos.co.id, diakses pada 17 Juni 2026.

[58] Desy Ratnasari, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi IAIN Madura, 2020, hlm. 45.

Selain itu, kondisi iklim di Kelurahan Kowel mengikuti iklim tropis yang berlaku di Kabupaten Pamekasan, yaitu memiliki dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi geografis dan iklim tersebut memberikan peng aruh terhadap pola kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha kecil menengah yang berkembang di wilayah Kelurahan Kowel.[59]

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Pendidikan dan Agama

Berdasarkan data monografi dan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kowel, jumlah penduduk Kelurahan Kowel pada tahun 2023 tercatat sekitar 6.945 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki dan perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi mengingat luas wilayahnya sekitar 2,93 km². Pertumbuhan jumlah penduduk di Kelurahan Kowel dipengaruhi oleh faktor kelahiran, mobilitas penduduk, serta perkembangan wilayah yang cukup pesat karena letaknya yang strategis di pusat Kecamatan Pamekasan.[60]

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Kowel didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sebagian kecil di sektor pertanian dan peternakan. Letak Kelurahan Kowel yang berada di kawasan perkotaan Kecamatan Pamekasan menjadikan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan pelaku usaha lainnya. Aktivitas perekonomian masyarakat juga didukung oleh keberadaan fasilitas umum, pasar, serta akses transportasi yang cukup memadai.[61]

[59] Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Kondisi Geografis Kabupaten Pamekasan*, https://pamekasankab.go.id, diakses pada 17 Juni 2026.

[60] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2024* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2024), hlm. 20.

[61] Pemerintah Kecamatan Pamekasan, *Profil Kecamatan Pamekasan Tahun 2024*, diakses melalui website resmi Kecamatan Pamekasan, diakses pada 17 Juni 2026.

TABEL I
Kondisi Kependudukan Kelurahan Kowel

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Penduduk	±6.945 jiwa
Laki-Laki	±3.340 jiwa
Perempuan	±3.605 jiwa
Luas Wilayah	2,93 km^2
Kepadatan Penduduk	±2.370 jiwa/km^2

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2024 dan estimasi berdasarkan data monografi Kelurahan Kowel.

TABEL II
Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kowel

Jenis Mata Pencaharian	Keterangan
Pedagang	Dominan
Wiraswasta/UMKM	Dominan
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Cukup banyak
Karyawan Swasta	Cukup banyak
Petani/Peternak	Sebagian Kecil

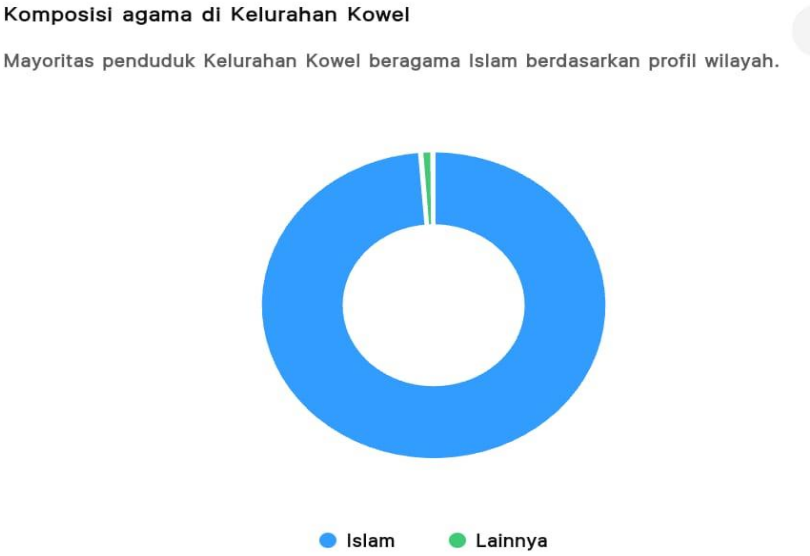
Sumber: Profil Kecamatan Pamekasan dan Monografi Kelurahan Kowel.

TABEL III
Kondisi Pendidikan Kelurahan Kowel

Jenjang Pendidikan	Ketersediaan
PAUD/TK	Ada
Sekolah Dasar	Ada
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Ada
Sekolah Menengah Atas (SMA)	Ada
Perguruan Tinggi	Akses mudah di Kabupaten Pamekasan

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2024.

TABEL IV
Kondisi Keagamaan Kelurahan Kowel



Uraian	Keterangan
Agama Mayoritas	Islam
Persentase Penduduk Muslim	± 99%
Kegiatan Keagamaan	Pengajian, Tahlilan, Peringatan Hari Besar Islam
Sarana Ibadah	Masjid dan Musala

Sumber: Monografi Kelurahan Kowel dan penelitian terdahulu di Kelurahan Kowel.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 Jenis Sumber Data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitia. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada Suami Istri.

2. Sumber Data Sekunder

 Data Sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Artikel, Jurnal, Undang-undang, dan Buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

 Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

2. Wawancara

 Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana dalam metode in ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga di peroleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.[62] Dalam hal ini penulis mendokumentasikan dengan berfoto bersama keluarga dan masyarakat setempat pada saat wawancara.

[62] Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandng: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 70.

E. Metode Pengolahan Data

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori melainkan dengan fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, analisis data kualitatif dilakukan secara induktif. Peneliti terjun langsung ke lapangan, menelaah, mengkaji, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ditemukan.

Setelah data terkumpul dengan benar dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau analisis data. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis nonstatistik atau deskriptif. Analisis nonstatistik adalah deskripsi representatif dari fenomena yang direkam. Artinya, analisis yang didasarkan pada kasus-kasus yang ada dan berlangsung di lapangan.[63]

[63] SuharsimiArikunto, *metedologi research.* (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hal. 193.

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil umum Desa Kowel

1. Gambaran umum Desa Kowel

Kowel merupakan salah satu desa/kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kowel terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan dan memiliki akses yang cukup strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Pamekasan. Desa/Kelurahan Kowel termasuk dalam wilayah dataran rendah yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang perdagangan, jasa, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Secara administratif, Kecamatan Pamekasan terdiri atas 18 desa dan kelurahan, salah satunya adalah Kowel. Berdasarkan data Kecamatan Pamekasan Dalam Angka, Kowel memiliki luas wilayah sekitar 2,93 km², sehingga menjadi wilayah terluas di Kecamatan Pamekasan dengan persentase sekitar 11,07% dari total luas kecamatan yang mencapai 26,47 km².

Kowel memiliki kode wilayah administratif 35.28.04.1017 dan kode pos 69317. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat sekitar 7,13° Lintang Selatan dan 113,49° Bujur Timur. Posisi tersebut menjadikan Kowel sebagai salah satu wilayah yang cukup berkembang karena dekat dengan pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Kabupaten Pamekasan.

Mayoritas penduduk Kowel beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta budaya Madura dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial kemasyarakatan masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat Kowel juga memiliki tingkat interaksi sosial yang cukup tinggi yang tercermin dalam berbagai kegiatan gotong royong dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam bidang pelayanan publik, masyarakat Kowel didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, serta layanan kesehatan yang salah satunya disediakan oleh Puskesmas Kowel yang berlokasi di Jalan Kowel Jaya. Keberadaan fasilitas tersebut membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Paparan Data Penelitian

1. Bagaimana deskripsi pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?

Pengajuan isbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam, namun belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, pengajuan isbat nikah dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya melangsungkan perkawinan secara agama tanpa melakukan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Desa Kowel yang mengajukan isbat nikah umumnya telah hidup sebagai pasangan suami istri selama beberapa tahun dan telah memiliki anak. Pada awalnya mereka menganggap bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup tanpa harus dicatatkan oleh negara. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan administrasi kependudukan, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, kartu identitas, pengurusan pendidikan anak, serta kepentingan hukum lainnya, mereka menyadari pentingnya legalitas perkawinan sehingga mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Proses pengajuan isbat nikah diawali dengan menyiapkan berbagai dokumen persyaratan, seperti surat permohonan isbat nikah, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari desa, serta menghadirkan saksi yang mengetahui berlangsungnya perkawinan tersebut. Setelah persyaratan lengkap, pemohon mendaftarkan perkara ke

Pengadilan Agama Pamekasan untuk memperoleh penetapan hakim mengenai sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan, lebih lengkapnya nanti akan di jelaskan di bawah mengenai tahap-tahapannya.

Selain itu dalam persidangan, hakim memeriksa kebenaran perkawinan yang diajukan melalui keterangan para pihak dan saksi-saksi. Apabila terbukti bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan, maka hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah. Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan memperoleh buku nikah sebagai bukti autentik perkawinan yang diakui negara.

Berdasarkan temuan penelitian, pengajuan isbat nikah di Desa Kowel tidak hanya bertujuan memperoleh legalitas perkawinan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi istri dan anak, melindungi hak-hak keperdataan keluarga, serta memudahkan pengurusan berbagai administrasi kependudukan. Dengan demikian, isbat nikah menjadi solusi hukum yang banyak ditempuh oleh masyarakat yang sebelumnya melangsungkan perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat dan pihak terkait, proses pengajuan isbat nikah dilakukan melalui beberapa tahapan.

a) Mengurus Surat Pengantar dari Desa

Tahap pertama yang dilakukan pemohon adalah mengurus surat keterangan dari Pemerintah Desa Kowel. Surat tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa pasangan benar-benar berdomisili di wilayah desa dan pernah melangsungkan perkawinan yang belum tercatat.[64]

b) Menyiapkan Dokumen Persyaratan

Pemohon menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti:

[64] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.

- Fotokopi KTP suami dan istri.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- Surat keterangan nikah dari tokoh agama apabila ada.
- Surat keterangan dari desa.
- Fotokopi akta kelahiran anak.
- Identitas saksi yang mengetahui berlangsungnya akad nikah.[65]

c) Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Pamekasan

Setelah dokumen lengkap, pasangan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan. Permohonan dapat diajukan secara langsung oleh suami, istri, maupun pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

d) Pemeriksaan Persidangan

Hakim kemudian memeriksa:

- Identitas para pemohon.
- Keabsahan perkawinan menurut syariat Islam.
- Keterangan para saksi.
- Tidak adanya halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.[66]

Persidangan bertujuan memastikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan memenuhi syarat serta rukun nikah menurut hukum Islam.

e) Penetapan Hakim

Apabila hakim menilai bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan isbat nikah akan dikabulkan melalui penetapan pengadilan.[67]

[65] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 143.
[66] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 126.
[67] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 41.

f) Pencatatan Perkawinan di KUA

Penetapan isbat nikah yang telah berkekuatan hukum selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan pada KUA sehingga pasangan memperoleh Buku Nikah resmi.[68]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Thohir selaku Kepala Desa Kowel pada tanggal 18 juni 2026, beliau menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengajukan isbat nikah karena perkawinannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana petikan wawancara yaitu:

> "Biasanya masyarakat yang mengajukan isbat nikah sudah menikah cukup lama, tetapi belum memiliki Buku Nikah. Sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama, mereka datang ke kantor desa untuk meminta surat pengantar atau surat keterangan sebagai salah satu persyaratan administrasi"[69]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melengkapi persyaratan administrasi sebelum mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu masyarakat di desa kowel masih kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan seperti yang di ungkapkan oleh Nur Halimah selaku yg mengajukan isbat nikah:

> "Pada waktu menikah saya hanya melaksanakan akad nikah secara agama. Saya menganggap perkawinan tersebut sudah sah sehingga tidak mengurus pencatatan ke KUA. Setelah memiliki anak dan membutuhkan akta kelahiran serta kartu keluarga, saya baru mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama."[70]

[68] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

[69] Wawancara dengan Bapak Thohir, kepala Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

[70] Wawancara dengan Ibu Nur Halimah, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebutuhan administrasi kependudukan menjadi alasan utama masyarakat mengajukan isbat nikah. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat.

2. **Bagaimana upaya dan hambatan dalam pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, upaya pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang sebelumnya hanya dilaksanakan secara agama tanpa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pengajuan isbat nikah tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan Kartu Keluarga, pendaftaran sekolah anak, pengurusan hak waris, serta berbagai kebutuhan hukum lainnya yang mensyaratkan adanya buku nikah sebagai bukti sah perkawinan.[71] Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga menjadi faktor utama yang mendorong pasangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam pelaksanaannya, pasangan yang mengajukan isbat nikah harus melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pengadilan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan dari pemerintah desa, serta dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pemohon juga diwajibkan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan akad nikah sebagai alat bukti dalam persidangan.

[71] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 140.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh majelis hakim hingga dikeluarkan penetapan isbat nikah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pencatatan perkawinan pada KUA sehingga pasangan memperoleh buku nikah yang memiliki kekuatan hukum tetap.[72]

Berikut responden dari bapak jamali selaku masyarakat desa kowel yg mengajukan isbat nikah pada tanggal 18 juni 2026, beliau menyampaikan :

> "Dulu saya mengumpulkan seluruh dokumen yang di perlukan untuk melengkapi persyaratan yg di perlukan di Pengadilan Agama dan menghubungi orang-orang yang menjadi saksi saat pernikahan dahulu. Hambatan yang saya alami itu menghubungi saksi pas waktu pernikahan saya soalanya orang yg jadi saksi itu merantau ikut anaknya"[73]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saksi menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama. Namun, karena perkawinan yang diajukan telah berlangsung cukup lama, keberadaan saksi sering kali sulit ditemukan akibat berpindah tempat tinggal, merantau, atau bahkan meninggal dunia. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat yang mengajukan isbat nikah.

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Fatimah (50 tahun) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sebelum mengajukan isbat nikah adalah mencari informasi dan berkonsultasi kepada pihak yang lebih memahami prosedur hukum. Beliau menjelaskan bahwa dirinya berkonsultasi dengan perangkat desa dan pihak Pengadilan Agama untuk mengetahui tata cara pengajuan isbat nikah serta dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Ibu Fatimah menyampaikan:

[72] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 238.

[73] Wawancara dengan Bapak jamali, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

> "Saya berkonsultasi dengan perangkat desa dan Pengadilan Agama mengenai tata cara pengajuan isbat nikah. Saya juga menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Hambatan yang saya rasakan adalah proses administrasi yang cukup rumit dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum."[74]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa konsultasi dengan perangkat desa maupun Pengadilan Agama merupakan langkah yang penting bagi masyarakat dalam mengurus isbat nikah. Akan tetapi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum sering kali menjadi kendala yang menyebabkan proses pengajuan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, proses administrasi yang dianggap cukup rumit juga membuat sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan.

Temuan yang serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad (52 tahun). Beliau menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah meminta surat pengantar dari pemerintah desa sebagai salah satu syarat administrasi. Selanjutnya, beliau melengkapi berbagai dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga serta mencari saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan pernikahannya. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, beliau mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam wawancara tersebut, Bapak Ahmad menyatakan:

> "Saya pertama kali meminta surat pengantar dari desa, kemudian melengkapi persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan mencari saksi nikah. Setelah itu saya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Hambatan yang saya alami adalah kurang memahami

[74]Wawancara dengan Ibu Fatimah, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

prosedur pengajuan dan kesulitan mencari saksi karena pernikahan saya sudah lama."[75]

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa upaya masyarakat dalam mengajukan isbat nikah pada umumnya diawali dengan pengurusan surat pengantar dari desa dan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Namun demikian, hambatan berupa minimnya pemahaman terhadap prosedur pengajuan masih menjadi persoalan yang cukup dominan. Selain itu, faktor lamanya usia perkawinan juga menyebabkan kesulitan dalam menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan masyarakat Desa Kowel dalam mengajukan isbat nikah meliputi pengumpulan dokumen administrasi, pengurusan surat pengantar dari pemerintah desa, konsultasi dengan perangkat desa dan Pengadilan Agama, serta menghadirkan saksi yang mengetahui berlangsungnya perkawinan. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat formil dan materil yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama.

Sementara itu, hambatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah kesulitan menghadirkan saksi nikah karena pernikahan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dan proses administrasi yang dianggap cukup rumit juga menjadi kendala dalam pengajuan isbat nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan sosialisasi dan pendampingan hukum dari pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun Pengadilan Agama agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai tata cara pengajuan isbat nikah.

Dengan demikian, Bahwasanya keberhasilan pengajuan isbat nikah tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen yang dimiliki pemohon, tetapi juga dipengaruhi oleh

[75] Wawancara dengan Bapak Ahmad, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

ketersediaan saksi serta pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan informasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mempermudah proses pengajuan isbat nikah bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi.

C. Pembahasan

1. Deskripsi Pengajuan Isbat Nikah pada Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun demikian, negara juga mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[76]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama, suatu perkawinan juga harus dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum secara administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, melindungi hak-hak suami istri, serta menjamin kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara agama tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini juga terjadi pada sebagian masyarakat Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

[76] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Desa Kowel umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam sudah dianggap sah sehingga pencatatan perkawinan bukan merupakan hal yang mendesak. Padahal pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anggota keluarga.[77]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.[78] Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.[79]

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Halimah menunjukkan bahwa beliau mengajukan isbat nikah karena membutuhkan dokumen resmi untuk kepentingan administrasi keluarga. Pada saat menikah, perkawinannya hanya dilaksanakan secara agama dan tidak dicatatkan di KUA. Namun setelah memiliki anak dan membutuhkan berbagai dokumen kependudukan, beliau menyadari pentingnya legalitas perkawinan yang diakui oleh negara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan administrasi kependudukan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk mengajukan isbat nikah. Penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kemudian menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk memperoleh buku nikah dan melakukan pencatatan perkawinan di KUA. Dengan demikian, status hukum perkawinan mereka

[77] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 26.
[78] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).
[79] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).

memperoleh pengakuan dari negara dan dapat digunakan untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengajuan isbat nikah di Desa Kowel dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengurus surat pengantar dari pemerintah desa, melengkapi dokumen kependudukan, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, menghadiri sidang pembuktian, dan memperoleh penetapan hakim. Setelah penetapan isbat nikah diterbitkan, pasangan suami istri dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA untuk memperoleh buku nikah resmi.

Dengan demikian, pengajuan isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat. Isbat nikah juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak sehingga keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan.

2. Upaya dan Hambatan dalam Pengajuan Isbat Nikah pada Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Kowel melakukan berbagai upaya dalam mengajukan isbat nikah. Upaya tersebut dilakukan agar permohonan yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Salah satu upaya yang paling utama adalah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Jamali menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan isbat nikah, beliau terlebih dahulu mengumpulkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Pengadilan Agama dan berusaha menghubungi saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan perkawinannya dahulu. Menurut beliau:

> "Dulu saya mengumpulkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan di Pengadilan Agama dan menghubungi orang-orang yang menjadi saksi saat pernikahan dahulu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam proses pengajuan isbat nikah. Keberadaan saksi sangat penting dalam proses pembuktian karena saksi dapat memberikan keterangan mengenai kebenaran telah terjadinya suatu perkawinan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad yang menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah meminta surat pengantar dari pemerintah desa, melengkapi dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga, serta mencari saksi nikah sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berusaha memenuhi seluruh ketentuan administrasi yang telah ditetapkan dalam proses pengajuan isbat nikah.

Selain melengkapi dokumen, upaya lain yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan pihak yang memahami prosedur hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah diketahui bahwa dirinya berkonsultasi dengan perangkat desa dan Pengadilan Agama untuk memperoleh informasi mengenai tata cara pengajuan isbat nikah serta persyaratan yang harus dipenuhi. Langkah tersebut dilakukan agar proses pengajuan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam proses pengajuan isbat nikah masyarakat menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah kesulitan menghadirkan saksi nikah. Bapak Jamali menjelaskan bahwa salah satu saksi yang hadir pada saat perkawinannya telah merantau mengikuti anaknya sehingga sulit untuk dihubungi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lamanya usia perkawinan menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan dalam menghadirkan saksi pada saat persidangan.

Hambatan serupa juga dialami oleh Bapak Ahmad. Menurut beliau, karena perkawinannya telah berlangsung cukup lama, maka mencari saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan akad nikah menjadi hal yang tidak

mudah. Padahal keberadaan saksi merupakan salah satu alat bukti penting dalam perkara isbat nikah.

Selain kesulitan menghadirkan saksi, hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan isbat nikah. Bapak Ahmad mengaku belum memahami secara menyeluruh tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dalam pengajuan isbat nikah sehingga memerlukan bantuan dari perangkat desa maupun pihak Pengadilan Agama.

Temuan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Fatimah yang menyatakan bahwa proses administrasi yang cukup rumit dan minimnya pengetahuan mengenai prosedur hukum menjadi kendala selama proses pengajuan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan.

Apabila dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, maka hambatan tersebut berkaitan dengan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur pengajuan isbat nikah. Semakin tinggi tingkat pemahaman hukum seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat di masa yang akan datang.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan masyarakat Desa Kowel dalam mengajukan isbat nikah meliputi pengumpulan dokumen administrasi, pengurusan surat pengantar dari desa, konsultasi dengan perangkat desa dan Pengadilan Agama, serta menghadirkan saksi yang mengetahui pelaksanaan perkawinan. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi kesulitan menghadirkan saksi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, serta kerumitan administrasi dalam proses pengajuan isbat nikah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, KUA, dan Pengadilan Agama

dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat agar proses pengajuan isbat nikah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deskripsi pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

 Pengajuan isbat nikah di Desa Kowel merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, tetapi perkawinannya belum dicatatkan secara resmi sehingga tidak memiliki bukti berupa akta nikah atau buku nikah. Pengajuan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan tujuan memperoleh pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan. Proses pengajuan dimulai dengan mempersiapkan persyaratan administrasi, seperti surat pengantar dari pemerintah desa, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan perkawinan, serta menghadirkan saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan perkawinan. Setelah persyaratan dipenuhi, pasangan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, mengikuti proses persidangan dan pembuktian, kemudian memperoleh penetapan hakim. Setelah memperoleh penetapan isbat nikah, perkawinan dapat dicatatkan pada KUA untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan.

 Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Kowel pada umumnya mengajukan isbat nikah ketika muncul kebutuhan terhadap dokumen hukum dan administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pembaruan Kartu Keluarga, pengurusan hak waris, serta berbagai kepentingan hukum lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sebelumnya masih menganggap bahwa perkawinan yang telah sah menurut agama sudah cukup, sehingga pencatatan perkawinan belum menjadi perhatian utama. Namun, ketika menghadapi kebutuhan administrasi dan semakin memahami pentingnya kepastian hukum, masyarakat kemudian menjadikan isbat nikah sebagai jalan untuk memperoleh legalitas perkawinan dari negara.

2. Upaya dan hambatan dalam pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Kowel dalam mengajukan isbat nikah meliputi melengkapi persyaratan administrasi, meminta surat pengantar dari pemerintah desa, berkonsultasi dengan perangkat desa maupun Pengadilan Agama mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan, serta mencari dan menghadirkan saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan perkawinan. Upaya tersebut dilakukan agar permohonan isbat nikah dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan dapat diproses oleh Pengadilan Agama. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran untuk melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pengajuan.

Adapun hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pengajuan isbat nikah antara lain kesulitan menghadirkan saksi nikah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan tata cara pengajuan isbat nikah, serta proses administrasi yang dianggap cukup rumit**.** Kesulitan menghadirkan saksi terutama terjadi karena perkawinan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga saksi yang dahulu hadir dalam akad nikah sudah sulit ditemukan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum menyebabkan masyarakat membutuhkan bantuan dan konsultasi dari pemerintah desa maupun Pengadilan Agama. Kerumitan dalam memenuhi persyaratan administrasi juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses pengajuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah memiliki peranan penting sebagai sarana untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat. Namun, masih adanya perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus ditingkatkan. Pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga

memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah desa, KUA, dan Pengadilan Agama agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta mengetahui prosedur pengajuan isbat nikah secara benar.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Kowel

 Masyarakat hendaknya lebih meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal pelaksanaan akad nikah. Perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menghadapi berbagai kesulitan administratif yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat.
2. Bagi Pemerintah Desa Kowel

 Pemerintah Desa Kowel diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur pengajuan isbat nikah. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan memberikan pendampingan administratif kepada masyarakat yang akan mengajukan isbat nikah agar proses pengajuannya dapat berjalan lebih mudah dan efektif.
3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

 KUA diharapkan meningkatkan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sosialisasi secara berkala perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan tidak tercatat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas perkawinan.
4. Bagi Pengadilan Agama

 Pengadilan Agama diharapkan terus memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan informatif kepada masyarakat yang mengajukan isbat nikah. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara Pengadilan Agama, pemerintah desa,

dan KUA dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pengajuan isbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, 2006 , *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakar ta:Kencana. h. 20

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.

Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: akademi pressindo, 2018), hlm 68

Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, *"Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak,"* **Arus Jurnal Sosial dan Humaniora**, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 2525–2533. DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1524.

Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, "*Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan* Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 2525–2533, DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1524.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 102.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 115.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, *"Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha,"* **Journal of Lex Generalis**, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 113–122.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, "*Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha*," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 113–122.

amaluddin dan nanda Amalia, 2016*, Buku Ajar: Hukum Perkawinan. Lhokseumawe*: Unimal Pressh. 37

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 126.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 26.
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 27.
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 140.
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 26.
Amir Syarifundin. *Hukum Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 32.
Badan pusat statistic (BPS), "*hasil sensus penduduk 2020*" (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 45-50.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2024* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2024), hlm. 20.
Desy Ratnasari, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi IAIN Madura, 2020, hlm. 45.
Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (abad ke-13), hlm. 4-5.
Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (2).
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1
Indonesia. *UU No. 22 Tahun 1946*. Pasal 3 ayat (1).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandng: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 70.
Jaih Mubarok, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi. h. 87

Kasaful Khafi, Annisa, dan Ramadhan Syahmedi Siregar, *"Isbat Nikah: Aspek Hukum dan Administratif,"* (2024).

Kecamatan Pamekasan, *Profil Kecamatan Pamekasan*, diakses melalui website resmi Kecamatan Pamekasan, https://kecamatan.pamekasankab.go.id, diakses pada 17 Juni 2026.

Kodepos.co.id, *Profil Kelurahan Kowel Kabupaten Pamekasan*, https://kodepos.co.id, diakses pada 17 Juni 2026.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

Lihat budaya madura dalam penelitian oleh hasan basri, "*Tradisi pernikahan adat madura*" (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2018), hlm. 78-85.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 11.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 238.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 143.

Marwin. "*Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*." Asas: *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. 6, No. 2 (Juni 2014), 102. DOI

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

Muhammad Khalid Masud, "*The Purpose of Marriage in Islam: A Comparative Analysis*," Arab Law Quarterly (2005), vol. 19, no. 4, hlm. 321-340.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 41.

Nurhadi, A., & Kasim, M. (2021). "*Status Hukum Perkawinan Sirih dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*," Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 213-229.

oemiyati, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan, Liberty, 1986 Yogyakarta, hal.15.

Oky Deviany Burhamzah. "*Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*". University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ). Vol. 1 No. 1 2016.

Parjono, Suwito, Liana Sari, dan Farida Tuharea, *"Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena,"* **Journal of Law Review**, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 71–82. DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168.

Parjono, Suwito, Liana Sari, dan Farida Tuharea, "*Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena*," *Journal of Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 71–82, DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Kondisi Geografis Kabupaten Pamekasan*, https://pamekasankab.go.id, diakses pada 17 Juni 2026.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Profil Desa Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, data monografi desa.

Pemerintah Kecamatan Pamekasan, *Profil Kecamatan Pamekasan Tahun 2024*, diakses melalui website resmi Kecamatan Pamekasan, diakses pada 17 Juni 2026.

Pengaturan Perkawinan Islam dalam Konteks Hukum Nasional" oleh Siti Aminah, dalam Majalah Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 3, 2016, hal. 78-92, yang membahas implikasi sosial dari poligami di bawah KHI.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 158.

Rahman, A. (2022). "*Dinamika Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*" Jurnal Syariah, 26(1), 45-62.

Rahman, F. (2023). "*Analisis Perlindungan Hukum bagi Istri Nikah Siri di Indonesia*," Jurnal Hukum dan Masyarakat, 20(1), 134-154.

Sari, D. P. (2021). "*Implikasi Hukum Nikah Siri terhadap Hak Perempuan dan Anak*". Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 112-128.

Sari, L., & Hanafiah, R. (2022). "*Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum dalam Perkawinan Non-Resmi,*" Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 15(1), 70-87.

Sari, Nurul. "*Konsep Pernikahan Barokah dalam Perspektif Islam*." Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol. 9, no. 2**,** 2021**,** hlm. 51.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

Siti Aminah. "*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)*". Cendekia. Vol. 12 Nomor 1 Januari 2014, h. 24.

Siti Khatija Hafsari, Sahruddin, dan Musakir Salat, *"Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu),"* **Private Law**, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 519–527. DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2615.

Siti Khatija Hafsari, Sahruddin, dan Musakir Salat, "*Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu)*," *Private Law*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 519–527. DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2615.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51.

Status anak luar kawin diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 244.

SuharsimiArikunto, *metedologi research.* (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hal. 193.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang* Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2007. hlm. 2

Wawancara dengan Bapak Ahmad, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

Wawancara dengan Bapak jamali, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Thohir, kepala Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

Wawancara dengan Ibu Fatimah, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

Wawancara dengan Ibu Nur Halimah, masyarakat Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 juni 2026.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7.

Wulandari, N., & Putra, P. (2019). "*Perlindungan Anak dari Nikah Sirih dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*," Jurnal Al Ahwal, 10(2), 102-118.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 (Yogyakarta Juni 2015), h. 26.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada kepada desa Bapak Thohir

1. Bentuk pelayanan apa yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat yang akan mengajukan isbat nikah?
2. Bagaimana prosedur pengajuan isbat nikah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Kowel?

B. Pertanyaan kepada masyarakat yg mengajukan isbat nikah

1. Apa upaya yang Bapak lakukan dalam mengajukan isbat nikah?
2. Hambatan apa yang Bapak alami selama mengajukan isbat nikah?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata mengenai pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai keadaan lokasi penelitian, proses pelayanan administrasi, serta kondisi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan isbat nikah. Hasil observasi tersebut kemudian digunakan sebagai data pendukung yang memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah pedoman observasi yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan penelitian di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi umum lokasi penelitian, keadaan masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat, serta proses pengajuan isbat nikah. Selain itu, penulis juga mengamati pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan isbat nikah, peran perangkat desa dalam memberikan informasi dan pendampingan, upaya yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi persyaratan pengajuan, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama proses pengajuan isbat nikah. Penulis juga melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan isbat nikah serta tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini.

Lampiran 3

PEDOMAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Thohir



Wawancara bersama Bapak Ahmad



Wawancara dengan Ibu Fatimah



Wawancara dengan Bapak jamali



Wawancara dengan Ibu Nur Halimah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya, Miftahul Arifin, lahir di Pamekasan, pada tanggal 16 Juli 2003. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan semangat belajar. Pendidikan formal saya dimulai dari sekolah TK Al Azhar, kemudian melanjutkan ke tingkat SD di Al Azhar dan SMP Ummul Quro. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, saya melanjutkan studi di MA Miftahul Ulum Bettet. Setelah menyelesaikan itu, saya melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah).

Selain aktif dalam kegiatan akademik, saya juga terlibat dalam berabagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Saya pernah menjadi Amggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) program studi Hukum Keluarga Islam, serta Anggota Lembaga Falakiyah NU Pamekasan. Keterlibatan dalam organisasi tersebut memberikan pengalaman berharga dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerja sama, komunikasi, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan keagamaan.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang dimiliki, saya senantiasa berupaya untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri, serta memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan Agama.